


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENOLAKAN NUSYUZ DALAM PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI
KARIMUN NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk
PERSPEKTIF MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

AIMAN WAHYUDEN
NIM. 11920113257

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Scripsi dengan judul **NUSYUZ DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN**
GAMA TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk PRESPEKTIF
MASALAH yang ditulis oleh:

Nama : Aiman Wahyuden
 NIM : 11920113257
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
 dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

Pembimbing 2

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
 NIP. 196809102012121002

Pembimbing 1

Dr. Arisman, M. Sy

NIP. 198409292020121001

State Religion University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENOLAKAN NUSYUZ DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk PERSPEKTIF MASLAHAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Aiman Wahyuden
 NIM : 11920113257
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 15 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

Setretaris
M. Tasir, S.HI, M.Sy

Penguji I
M. Abdi Almaktsur, M.A.

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya M.Ag.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Aiman Wahyuden**

: **11920113257**

Lahir : Tanjung Balai Karimun/ 16 November 2001

: **Syari'ah dan Hukum**

: **Hukum Keluarga**

: **NUSYUZ DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk PRESPEKTIF MASLAHAH.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Aiman Wahyuden

NIM : 11920113257

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H a c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

Ketika kegagalan sedang menghampirimu, jangan bersedih hati. Teruslah berusaha dan berdo'a serta yakin bahwa kebahagiaan dan kesedihan itu silih berganti. Tergantung bagaimana kita menghadapi dan mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran dalam segala hal. Shalawat beserta salam senantiasa ditujukan kepada Rasulullah SAW.

Kupanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, rezeki dan kesempatan serta menghadirkan orang yang baik untuk memberikan do'a dan motivasi, akhirnya skripsi ini selesai dengan tepat waktu.

Kupersembahkan tulisan ini untuk

Abah tersayang (priden), Ibu tercinta (Rasyidah) kedua orang tua yang selalu memberikan kasih dan sayang sepanjang hidupku serta dukungan dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a orang tua. Dan tak lupa juga untuk Adik termanis (Putri Dira Mardatilah) yang selalu dirindukan saat dirumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada penulis terutama nikmat kesehatan, keberkahan dan Islam . Shalawat serta salam selalu penulis ucapkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di yaumul Akhir nanti, *Aamin*.

Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian yang berjudul **“PENOLAKAN NUSYUZ DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk PERSPEKTIF MASLAHAH”** , sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Starif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, segenap upaya telah penulis lakukan agar tercapainya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis sadari bahwa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan pengalaman selama proses penyusunan skripsi ini. Segala kritik dan saran sangatlah berharga bagi penulis. Berkat bantuan dan bimbingan yang tiada hentinya dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Terwujudnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Terimakasih yang tiada terhingganya penulis ucapkan kepada keluarga tersayang yakni Abah Priden dan Emak Rasyidah serta adik teristimewa Putri Dira Mardatilah, yang selalu memberikan semangat, do'a serta nasehat yang tiada hentinya juga sebagai pendukung dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi dan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan bapak Dr. Ahmad Zikri, MH selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing serta memberikan ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat, serta membimbing dan mengarah penulis selama menjalankan pendidikan di perkuliahan ini.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah berbagi dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menjadikan ilmu dalam penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Majelis Hakim serta Bapak dan Ibu Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini serta membantu penulis dalam mendapatkan data pembuatan skripsi.
9. Terimakasih tiada terhingga juga penulis ucapkan kepada akok M.Isa Ali dan nenek Fatimah, Acik Mardiyah, Anty Norsyaqila , serta Unggal Huzreinsyah yang selalu mensupport dan menasehati dalam menjalani perkuliahan ini.
10. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Fauzan, Iswanto, Rafika, Ulfa, Simul, dan Anis selaku teman penulis sesama anak rantau yang selalu menghibur dan saling mensupport serta berbagi kebaikan dalam bangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terima juga kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih baik berupa motivasi, kritik, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan penulisan skripsi ini, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga Allah subhanahu Wa Ta'ala meridhoi usaha penulis, *Aamiin ya Rabbal Alamin*.

Ttd

Aiman Wahyuden

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Aiman Wahyuden, (2023): Penolakan Nusyuz Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 45/Pdt.G/2022/Pa.Tbk Perspektif Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peristiwa di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yaitu mengenai putusan hakim pada kasus cerai talak, dimana pada permohonan yang diajukan oleh pemohon menunjukkan bahwa perlakuan istri mengarah pada nusyuz, namun pada saat putusan akhir hakim tidak menjatuhkan atau tidak mengkategorikan istri tersebut nusyuz. Dimana dalam hal ini ternyata hakim mempunyai banyak pertimbangan lainnya, sehingga tidak menjatuhkan istrinya nusyuz. penelitian ini akan fokus pada kajian, bagaimana nusyuz pada putusan hakim dalam prespektif masalah.

Dengan rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana pertimbangan hakim tidak menetapkan nusyuz istri pada putusan nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk?, (2) Bagaimana nusyuz menurut hakim dalam putusan nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk?, dan (3) Bagaimana tinjauan masalah terhadap putusan hakim nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk?. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim, nusyuz menurut hakim serta tinjauan masalah dalam putusan nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang terbagai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan analisis data yang bersifat deskriptif analitis.

Adapun hasil penelitian ini adalah hakim mempunyai banyak pertimbangan dalam mengabulkan permohonan cerai talak tersebut dan tidak menjatuhkan istri nusyuz, dikarenakan sebab akibat dari perlakuan pemohon. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan cerai talak dan tidak menjatuhkan istri nusyuz, sesuai dengan masalah.

Kata Kunci: Nusyuz, Hakim, Masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara

latin :

Huruf arab	Huruf latin	Keterangan
ا	A	Tidak di lambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
تس	Ts	ted an es
ج	J	Je
ح	H	
ك	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
س*	Sy	es dan ye
س̣	S	es dengan garis di bawah
د̣	D	de dengan garis di bawah
ت̣	T	te dengan garis di bawah
ذ̣	Z	zet dengan garis di bawah
،	,	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	W	We
ه	H	Ha
ا	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Bahasa arab seperti vocal bahasa indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Untuk vocal tunggal, ketentuan alih aksarannya adalah berikut :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	<i>Fathah</i>
◌ِ	I	<i>Kasrah</i>
◌ُ	U	<i>Dammah</i>

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vocal panjang (mad), yang dalam bahasa arab di lambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌ْ	Â	a dengan topi di atas
◌ِ◌ْ	Î	i dengan topi di atas
◌ُ◌ْ	Û	u dengan topi di atas



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KONSEP TEORITIS	9
A. Perceraian.....	9
1. Cerai Talak.....	13
2. Cerai Gugat	18
B. Nusyuz	19
1. Pengertian Nusyuz.....	19
2. Dasar Hukum Nusyuz	22
3. Tindakan Terhadap Kasus Nusyuz.....	25
C. Masalah.....	29
1. Pengertian Masalah	29
2. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam	32
3. Tingkatan Masalah Dari Segi Urgensi Dan Nilai Kekuatannya .	33
D. Tugas dan Wewenang Hakim	34
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	44

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	46
F. Metode Penulisan.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.....	48
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.....	50
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.....	51
4. Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.....	52
B. Hasil Penelitian.....	54
1. Pertimbangan Hakim Tidak Menetapkan Nusyuz Terhadap Istri Pada Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk.....	54
2. Nusyuz Menurut Hakim Dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk.....	61
3. Tinjauan Masalah Terhadap Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk membina dan membentuk keluarga, karena keluarga merupakan sebuah gambaran kecil dalam kehidupan yang seimbang dan menjadi kebutuhan dan pemenuhan keinginan manusia. Dalam fitrahnya manusia juga mempunyai kebutuhan untuk membentuk sebuah keluarga, serta menjalankan anjuran agama dan untuk kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan. Dalam Islam untuk pemenuhan fitrah manusia dan untuk menjalankan anjuran agama kita dapat melakukannya dengan cara menikah dan dengan pernikahan kita dapat menjaga keturunan, sebagaimana anjuran menikah terdapat dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai makna sebenarnya (*haqiqat*) yaitu “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih, atau

¹ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba), hlm. 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang maksudnya mengadakan perjanjian pernikahan.²

Menurut syara', fuqaha' telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut syara' yaitu untuk menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan dari perkawinan yang utama dalam syariat Islam . Tujuan yang utama yaitu untuk memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing pasangan suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayang dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri untuk tempat peristirahatan pada saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan rasa cinta dan rasa kasih sayang selayaknya sebagai suami istri.³

Dalam rumah tangga keharmonisan menjadi hal terpenting bagi keluarga untuk mewujudkannya harus ada perhatian, pengetahuan, dan perilaku saling menerima yang fungsinya adalah untuk terwujudnya perubahan serta menjauhkan rasa kebosanan.⁴ Selain dalam hal tersebut dalam rumah tangga antara suami dan istri haruslah saling menjalankan hak dan kewajibannya agar kehidupan dalam rumah tangga menjadi tentram dan juga damai.

² Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Prespektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.89

³ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khibah, Nikah, dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta:AMZAH, 2015), hlm.36

⁴ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ”, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06 No. 02 (Juli-Desember 2020), hlm.173



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang utama dalam sebuah perkawinan yaitu adanya hak dan kewajiban dari setiap pasangan baik suami maupun istri. Keluarga harmonis akan terjadi apabila suami dan istri saling memahami hak dan kewajibannya sendiri-sendiri secara seimbang dan adil sesuai fitrahnya. Fitrah laki-laki yang senang dilayani harus dipenuhi oleh fitrah perempuan yang bangga dan gemar melayani. Fitrah perempuan yang senang diperhatikan dengan pujian dan sanjungan harus dipadankan oleh fitrah laki-laki yang pandai memberikan perhatian, pujian dan sanjungan.⁵

Pada kehidupan rumah tangga tidak menuntut kemungkinan untuk terjadinya sebuah permasalahan dan perselisihan sehingga dalam rumah tangga tersebut tidak ada kerhamonisan didalamnya. Ada beberapa faktor penyebab terjadi tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga salah satunya adalah ketika hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik, hal seperti inilah penyebab terjadi permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga sampai menyebabkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah untuk perceraian, dalam hukum Islam atau fiqih perceraian adalah terjemahan dari kata talak. Menurut bahasa talak berarti melepas tali dan membebaskan seperti, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara`, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.⁶

Pengertian dari perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah di hadapan hakim pengadilan sesuai dengan pedoman-pedoman dalam undang-undang. Oleh sebab itu harus kita pahami isi dari aturan tentang

⁵ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Guepedi.2018), hlm. 72.

⁶ *Ibid.*, hlm.255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian itu dan sebab akibat yang terjadi setelah suami dan istri tersebut melakukan perceraian. Dan yang terpenting juga kita harus mengetahui sebab-sebab berlakunya perceraian dan juga alasan-alasan dari putusnya perkawinan.⁷

Salah satu penyebab terjadinya sebuah perceraian dalam rumah tangga adalah suami dan istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya, hal tersebut sering sekali menjadi alasan dalam pengajuan perceraian di pengadilan agama. Tidak menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering dikaitkan pada nusyuz, nusyuz tersebut bisa dilakukan oleh istri ataupun dilakukan oleh suami dalam rumah tangga.

Nusyuz dapat dimaksudkan pada kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami atau pembangkangan suami terhadap istri. Istri atau suami jika mereka tidak melakukan dan menjalankan kewajiban serta tidak melakukan hak yang harus mereka kerjakan maka bisa dianggap nusyuz. Ketidakpuasan terhadap pasangan dan juga ada tuntutan yang berlebihan sehingga membuat tidak mengikuti keinginan pasangan atau juga tidak mengikuti perintah pasangan, itu juga merupakan penyebab terjadinya perbuatan nusyuz.⁸

Pemahaman yang berkembang pada masyarakat terkait dengan pengertian nusyuz seringkali seorang istri yang melakukan perbuatan tidak patuh pada suami dan istri selalu ada di pihak yang disalahkan. Tetapi pada hakikatnya, perbuatan nusyuz dapat juga dilakukan oleh seorang suami

⁷ Irnanda Lucky Ajisaputri, "Putusnya Perkawinan "Perceraian" Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2 No. 5 (5 Mei 2021), hlm.784

⁸ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia", Kontekstuliasasi Nusyuz, Vol. 30 No.1 (Januari-Juni 2019), hlm.49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila dalam melaksanakan kewajibannya tidak dengan baik. Dalam hal lainnya nusyuz juga dapat menimbulkan persengketaan dalam rumah tangga antara suami dan istri sehingga pada akhirnya melakukan perceraian dan istri yang sering kali menjadi korban.⁹

Pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ada satu perkara yang menarik adalah nusyuz pada putusan 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk pada perkara cerai talak, dimana dalam permohonan cerai yang diajukan oleh suami menjelaskan bahwa sikap istri tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga dimana hal tersebut mengarah pada perilaku nusyuz. Namun dalam pertimbangan dan putusan hakim tidak menjatuhkan istri tersebut dalam kategori nusyuz. Dengan istilah yang lain pembuktian ini masih harus dilakukan hal yang bisa dikajikan lebih lanjut oleh hakim Pengadilan Agama dari putusan tersebut dan peninjauan masalah dalam putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“PENOLAKAN NUSYUZ DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk PERSPEKTIF MASLAHAH”** dengan tujuan mengetahui nusyuz menurut hakim dan menganalisis putusan hakim pada kasus cerai talak dalam prespektif masalah.

⁹ Rizqa Feby Ayu dan Rizki Pangestu, “Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT”, *Yurisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.12 No.1 (Juni 2021), hlm.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat untuk peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah peneliti ini difokuskan pada Putusan hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk tentang cerai Talak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim tidak menetapkan nusyuz terhadap istri pada putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk ?
2. Bagaimana nusyuz menurut hakim dalam putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk ?
3. Bagaimana tinjauan masalah terhadap putusan hakim Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim tidak menetapkan nusyuz terhadap istri pada putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana nusyuz menurut hakim Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan masalah terhadap putusan hakim Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga.
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan tepadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KONSEP TEORITIS

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang pengertian perceraian serta penjelasan mengenai cerai talak dan cerai gugat, menjelaskan mengenai nsuyuz dan penjelasan mengenai masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

analisis data serta metode penulisan yang digunakan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian, serta hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu nusyuz menurut hakim dalam putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk, pertimbangan hakim tidak menetapkan nusyuz istri dalam putusan serta Bagaimana tinjauan masalah terhadap putusan hakim Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini ialah bagian terakhir dimana penulis membuat suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta dengan saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KONSEP TEORITIS

A. Perceraian

Tidak ada seorang pun yang menginginkan ikatan perkawinannya putus ditengah perjalanan. Tidak ada masyarakat atau anggota keluarga yang berharap keluarganya bubar. Tidak ada agama yang ajarannya menganjurkan perceraian. Dalam hukum Islam mengajarkan bahwa perceraian itu merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah. Salah satu asas UU perkawinan adalah untuk mempersulit perceraian. Cara mempersulit perceraian dengan menetapkan syarat-syarat tertentu seperti ikrar cerai harus diucapkan didepan sidang pengadilan. Kebijaksanaan tersebut dijabarkan oleh hakim anantara lain dengan melakukan berkali-kali sidang, untuk mengali permasalahan dan memberi kesempatan kepada suami istri untuk merenungkan niatnya bercerai.

Berkat hasil usaha dari dalam melakukan perannya peradilan agama, BP4 dan faktor-faktor yang lain, dan juga dari pandangan masyarakat, angka perceraian semakin turun dari tahun ke tahun.¹⁰

Pada prinsipnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka dari itu, penjelasan umum dalam poin 4

¹⁰ Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Bulan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001), hlm.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan.

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakulatif Bahía “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti suami istri sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.¹¹

Pada prinsipnya dalam Islam perceraian itu dilarang. Hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa perceraian atau talak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَاقَهُ¹²

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Salam bersabda, “perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadist ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadis mursal)

¹¹ Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-2, hlm.15.

¹² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Mawam*, Jilid III, (Jakarta: DARUS SUNNAH, 2017), hlm.425.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan jalan keluar terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, pada kehidupan rumah tangga apabila tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, dilakukan usaha-usaha perdamaian antar kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak.¹³

“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “*ba-in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi pada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* itu adalah satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf’iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena mungkin dia masih kembali pada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama masih dalam masa iddah atau dalam masa tunggu. Namun apabila habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinannya dinyatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*.¹⁴

Istilah yang paling netral memang adalah “perceraian”, tetapi sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “putusnya perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “putusnya perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba-in* yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh.¹⁵

Putusnya sebuah perkawinan dalam rumah tangga dapat terjadi karena tiga hal, ini disebutkan dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Kemudian ditegaskan pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sebuah hubungan perkawinan pada dasarnya dapat putus disebabkan oleh perceraian, baik itu cerai mati ataupun disebabkan cerai hidup. Dalam melakukan cerai hidup dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; cerai talak dan cerai gugat.¹⁶

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.189

¹⁵ *Ibid.*, hlm.190

¹⁶ Mustating Daeng Maroa dan Dri Sucipto, “Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Yurisabel*, Vol.5 No.1 (April 2021), hlm.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Cerai Talak

Hubungan dalam rumah tangga apabila sudah tidak harmonis jika dipertahankan akan terjadi kemudharatan dan kehancuran, maka hukum Islam yang terkonsep dalam fikih akan berfungsi dan harus ditaati oleh umat Islam untuk memberikan ruang dengan cara cerai talak dan cerai gugat. Dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri cerai talak harus dihindari. Walaupun cerai talak merupakan jalan terakhirnya, tetapi hal ini dapat dilakukan dengan perdamaian dahulu antara keluarga terdekat dari pihak suami atau istri, sehingga masalah dalam hubungan rumah tangga tidak mengalami jalan buntu.¹⁷

Cerai talak adalah lepasnya atau berakhirnya ikatan perkawinan yang merupakan hak suami. Proses dari cerai talak dalam bentuk yang sederhana yaitu melepaskan tali akad nikah dengan perkataan talak atau semacamnya.¹⁸

Menurut M. Yahya Harahap dikutip oleh Mustating Daeng Maroa dan Dri Sucipto memberikan penjelasan “cerai talak merupakan salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri.” Sedangkan pada pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama menyebutkan “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan

¹⁷ Fikri, Saidah, Aris dan Wahidin, “Contextualization Of Divorce Thourgh Fiqh and National Law in Indonesia”, Al-Ulum, Vol.19 No.1 (Juni 2019), hlm.156

¹⁸ *Ibid.*, hlm.157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”¹⁹

Beberapa ulama memberikan pengertian perceraian sebagai berikut. Menurut Sayyid syabiq, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan.²⁰ Sedangkan menurut Abdur Rahman al-Jazari yang diperoleh dalam jurnal Linda Azizah menjelaskan bahwa talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan. Maksud dari talak menurut Abdur Rahman al-Jaziri ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna melepaskan adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri untuk bercampur.²¹

Dalam kamus istilah istilah agama, menjelaskan bahwa talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau sharih ataupun dengan kata-kata sindiran atau kinayah. Sedangkan talak dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.” Dalam pasal 129 KHI menyebutkan “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan

¹⁹ Mustating Daeng Maroa dan Dri Sucipto., *op.cit.*, hlm.85

²⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), cet-6, hlm. 499

²¹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, AL-`ADALAH, Vol. X No. 04 (Juli 2012), hlm.417

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Setelah itu maka pengadilan agama baru dapat memutuskan perceraian disebabkan talak tersebut apabila telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal ini disebutkan pada pasal 115 KHI.²²

Talak terbagi menjadi dua macam, yaitu talak *Sunny* dan talak *bid'i*.

a. Talak *Sunniy*

Talak *sunniy* yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara'. Talak *sunniy* adalah suami yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali talak. Istri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.²³

Maksudnya bahwa talak disyariatkan dengan sekali lagi diikuti kembali seperti itu. Dan bagi yang dicerai setelah kedua kalinya terdapat pilihan antara bersamanya dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik.²⁴

²² Mustating Daeng Maroa dan Dri Sucipto, *op. cit.*, hlm.86

²³ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba), hlm. 36.

²⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Terj. Nur Khazin, (Jakarta:AMZAH, 2012), hlm.335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 121 talak *Sunniy* adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.²⁵

b. Talak *Bid'iy*

Talak *bid'iy* adalah talak yang berbeda dengan yang disyariatkan; seakan-akan ia menceraikannya tiga kali dalam satu kata atau ia menceraikannya tiga kali berbeda-beda pada satu tempat. Seakan-akan ia berkata: “engkau aku cerai, engkau aku cerai, engkau aku cerai.” Atau juga ia menceraikan waktu haidh dan nifas, atau dalam waktu suci namun telah berhubungan dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa talak *bid'iy* haram, sedangkan orang yang melakukannya berdosa.²⁶

Talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).²⁷

Kemudian talak dilihat dari dari segi kembalinya dan bagiannya terbagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

a. Talak *Raj'iy*

Talak *raj'iy* adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa iddah dengan tanpa mahar baru dan akad yang baru.²⁸ Dalam Kompilasi Hukum

²⁵ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 121.

²⁶ Ali Yusuf As-Subki., *op.cit.*, hlm.336.

²⁷ Indonesia, *op. cit.*, pasal 122.

²⁸ Ali Yusuf As-Subki., *op.cit.*, hlm.336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (KHI) pada pasal 118 juga disebutkan talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.²⁹

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa iddahnya. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in shughra* dan talak *ba'in kubra*.³⁰

Talak *ba'in shughraa* adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah (pasal 119 ayat 1 KHI). Kemudian dijelaskan juga dalam pasal 119 ayat 2 KHI bahwa talak *ba'in shughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah ; talak yang terjadi qabla al dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

Sedangkan talak *bain kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya (pasal 120 KHI)³¹

²⁹ Indonesia, *op. cit.*, pasal 118.

³⁰ Ali Yusuf As-Subki., *op.cit.*, hlm.337.

³¹ Indonesia, *op. cit.*, pasal 119.

Hukum asal dari talak adalah makruh, tetapi melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu menjadi menjadi berbeda-beda. Hukum talak bisa nadab atau sunnah, apabila keadaan dalam rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan apabila dipertahankan juga maka akan terjadi kemudharatan yang lebih banyak. Talak bisa mubah atau boleh saja dilakukan, apabila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatan. Hukum talak bisa juga menjadi wajib atau harus dilakukan, perceraian yang harus dilakukan oleh hakim apabila seseorang telah bersumpah untuk tidak mengauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau juga membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya, tindakan itu memudaratkan istrinya. Dan talak menjadi haram apabila ia melakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.³²

2. Cerai Gugat

Menurut Abdul Kadir Muhammad dikutip oleh Muhammad Syaifuddin dalam bukunya menjelaskan, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu: cerai gugat (*khulu'*) dan cerai

³² Amir Syarifuddin., *op.cit.*, hlm.201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.³³

Gugatan perceraian kepada pengadilan agama yang dilakukan oleh istri dimana dalam petitumnya meminta untuk menjatuhkan talak dari tergugat yaitu suaminya kepada penggugat (istrinya) itu adalah maksud dari cerai gugat. Dalam perkara cerai gugat yang menjadi subyek hukum adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Dalam putusan cerai gugat dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila suami tidak menggunakan upaya hukum pada waktu yang telah disediakan dalam undang-undang atau dikarenakan sudah tidak ada lagi upaya hukum yang masih ada menurut hukum acara yang harus dilakukan oleh pihak suami.³⁴

Cerai gugat (*khulu'*) dalam Islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karen adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.³⁵

B. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Pengertian *nusyuz* berasal dari bahasa arab yang dengan asal kata “*nazyaya-yansyuzunnasyazan wa nusyuzun*” dengan pengertian durhaka,

³³ Muhammad Syaifuddin, et.al., *op. cit.*, hlm.16.

³⁴ Mustating Daeng Maroa dan Dri Sucipto, *op. cit.*, hlm.94.

³⁵ Muhammad Syaifuddin, et.al., *op. cit.*, hlm.17.

menentang, menojol, meninggi, dan berbuat kasar. Sedangkan nusyuz menurut istilah mempunyai definisi berdasarkan kepada pemahaman para ahli fiqih seperti hanafiyah yang menjelaskan nusyuz adalah hubungan yang tidak bahagia antara suami dan istri. Ahli fiqih malikiyah berpendapat dan menjelaskan nusyuz adalah hubungan yang tidak baik antara suami dan istri sehingga timbul permusuhan diantara mereka. Ahli fiqih dari golongan syafi'iyah juga berpendapat bahwa nusyuz adalah hubungan yang tidak akur atau berselisih diantara pasangan pernikahan. Sedangkan ahli fiqih dari golongan hambaliyah berpendapat yang dikatakan dengan nusyuz adalah hubungan yang tidak harmonis antara pasangan suami dan istri sehingga menimbulkan konflik anatar keduanya.³⁶

Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi berpendapat dalam kitabnya Tafsir Jalalain dikutip oleh Moh. Subhan bahwa makna nusyuz merupakan pembangkangan istri terhadap kewajiban pada suami. Namun, menurut Sayyid Sabiq yang diambil dari jurnal Moh. Subhan mendefinisikan nusyuz sebagai “pembangkangan istri pada suami, ketidakpatuhan atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar rumah tanpa seizin suaminya.” Setelah melihat dari banyak pengertian nusyuz oleh para ulama, maka dapat diambil kesimpulan nusyuz adalah

³⁶ Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, *op. cit.*, hlm.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangkangan atau kedurhakaan salah satu pihak baik dari suami maupun istri dalam melaksanakan kewajiban pada rumah tangga.³⁷

Sementara Ahmad Warson al-Munawwir yang dikutip oleh Djuani dalam jurnalnya, mengartikan nusyuz dengan arti sesuatu yang menonjol didalam, atau dari tempatnya. Kalimat nusyuz al-zaujani berarti saling membenci dan berbuat jahat antar suami-istri. Sebenarnya banyak arti dari nusyuz tersebut seperti meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh melampaui batas, marah, menyimpang dan sebagainya.³⁸

Dari pengertian tersebut, terlihatlah bahwa rumusan para ulama mazhab memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Intinya, nusyuz diartikan sebagai perbuatan atau kondisi konflik dengan terjadinya suatu pertentangan dan pembangkangan antara suami maupun istri dalam rumah tangga.³⁹

Dari definisi diatas dapat kita lihat bahwa penjelasan tidak jauh berbeda dari satu penjelasan dengan penjelasan lain. Dapat diambil kesimpulan pengertian dari nusyuz adalah ketidaktaatan pada yang diharuskan taat kepada pasangan atau perasaan tidak suka kepada suami atau istrinya. Atau secara umum yaitu suami atau istri meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga sehingga terjadi kerengangan dalam hubungan. Dan dapat kita lihat juga nusyuz bukan hanya dilakukan oleh istri saja tapi dari suami juga bisa melakukan perbuatan nusyuz tersebut.

³⁷ Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyu Relasi Menciptakan Harmonisasi Dakam Keluarga", Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.4 No.2 (Desember 2019), hlm.197

³⁸ Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan resolutinya prespektif Hukum Islam", Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol 15 No.2 (Desember 2016), hlm.259.

³⁹ Ibid., hlm.259

2. Dasar Hukum Nusyuz

Sungguh Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakan sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan sesuatu yang besar. Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan diantara mereka. Timbullah pertentangan ketika keinginan saling berlawanan, atau ketidaksenangan karakter dengan hal yang ada dikeluarga berupa perselisihan dan kedekatan terkadang terjadi kebosanan sehingga menjadikan udara didalam keluarga berembus dengan awan tebal.⁴⁰ Tetapi dalam kehidupan manusia tidak ada rumah tangga yang tidak mengalami perselisihan dan masalah. Dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga maka salah satu bentuk perselisihan tersebut adalah yang kita ketahui dengan nusyuz. Nusyuz dapat kita jumpai didalam al-Qur'an surat an-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan

⁴⁰ Ali Yusuf As-Subki., *op.cit.*, hlm.299.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha Tinggi, maha Besar.” (Q.S an-Nisa:34)⁴¹

Kemudian, terdapat ayat lain juga yang membahas mengenai persoalan nusyuz yaitu al-Qur`an surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:“dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S an-Nisa:128)⁴²

Kemudian terdapat hadis yang berkenaan dengan ayat diatas, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-qur`an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba), hlm. 84.

⁴² Departemen Agama RI, Al-qur`an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba), hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ٤٣.

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya (Muawiyah) Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku Berkata, "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya?" Beliau menjawab, "Engkau memeberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelakan, dan jangan menghukum kecuali masih dalam rumah." (HR. Ahmad, An-Nasa'I Abu Dawud dan Ibnu Majah, Sebagian Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari secara mu'allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan mengenai persoalan nusyuz diperkecil hanya pada nusyuz istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Ada pasal menegaskan tentang kewajiban istri adalah terdapat dalam pasal 83 dan 84 kompilasi hukum Islam.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁴⁴
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

⁴³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid III, (Jakarta: DARUS SUNNAH, 2017), hlm. 341.

⁴⁴ Indonesia, *op. cit.*, pasal 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan pada bukti yang sah.⁴⁵

Ayat, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan dasar hukum serta aturan dari perbuatan nusyuz.

3. Tindakan Terhadap Kasus Nusyuz

Dalam permasalahan nusyuz yang terdapat pada rumah tangga pasti mempunyai jalan keluar dalam menyelesaikannya permasalahan tersebut. Ada beberapa cara dan tindakan untuk mengatasi perbuatan nusyuz ini baik dari nusyuz suami maupun nusyuznya seorang istri. Penyelesaian masalah dalam menghadapi suami yang nusyuz dapat dilakukan dengan cara mengatasi sebagai berikut sesuai dengan keadaan yang menuntunnya.

Yang pertama hendaknya diminta darinya ketetapan istri akan kemulian pemeliharannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri seperti hak memberikan tempat tinggal, nafkah atau lainnya sebagaimana istri-istrinya yang lain jika terdapat suami memiliki istri lainnya.

⁴⁵ *Ibid.*, pasal 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang kedua sebaiknya bagi istri: jika ia mencintai hendaknya ia memalingkan hati suaminya pada dirinya, mengharapkan kelanggannya, takut untuk berpisah dan bercerai. Hendaknya ia mencari penyebab dari diri suaminya supaya tersambung jalannya dan baginya terdapat berbagai cara yang memungkinkan sehingga ia berbuat baik dan mencapai kesuksesan dalam tujuan ini. Bagi istri supaya berakhlak baik, berbuat adil dari akhlak suaminya atas dirinya dan menjauhkan dari keadaan yang mengakibatkan memicu kekerasan.

Berusaha mengalahkan sifat tercela secara syara` sehingga memungkinkan jiwanya untuk mencurahkan tambahan atas kewajiban atau kesabaran terhadap sesuatu yang muncul diluar hak guna melanggengkan dan mempertahankan hubungan kekeluargaan yang kokoh dan terpelihara.⁴⁶

Selain penyelesaian masalah nusyuznya suami maka dalam nusyuz seorang istri juga dapat dilakukan dengan beberapa tindakan dalam mengatasinya. Bagi suami jika telah jelas baginya bahwa perilaku istrinya tersebut nusyuz sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkatan dalam mengatasi tindakan istri tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Ali Yusuf As-Subki., *op.cit.*, hlm. 320.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.303.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menasehati

Sebagian ulama mengatakan langkah pertama yang dilakukan suami apabila sang istri nusyuz yaitu dengan menasehatinya. Apabila suami sudah memberikan nasehat kepada istrinya tetapi masih saja berbuat nusyuz, maka suami melakukan langkah kedua dengan mendidiknya caranya yaitu memisahkan diri dari ranjang bersama istri. Namun jika masih saja berbuat nusyuz maka suami boleh memukul istrinya dengan langkah ketiga.⁴⁸

Imam Al-Kasani dalam kitabnya *badai'us Shanai'* yang dikutip dalam buku Syafri Muhammad Noor menjelaskan bahwa, hendaknya sang suami menasehatinya dengan cara yang halus dan lembut serta memberikan pengertian tentang gambaran istri yang sholehah itu bagaimana. Dan apabila saat ingin menasehatinya hendaklah dilakukan secara tertutup yang hanya berdua saja, bukan dilakukan secara terbuka dihadapan orang baik itu dihadapan keluarga suami maupun dihadapan keluarga sang istri. Apabila istri sudah menerima nasehat maka suami tidak boleh melakukan hal yang lain, tetapi jika sudah dinasehati istri tetap saja melawan maka suami boleh melakukan tindakan selanjutnya.⁴⁹

b. Berpisah Tempat Tidur

Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya. Memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya.

⁴⁸ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm.27.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali balik. Jika masih marah maka dapat diketahui nusyuz darinya sehingga jelas bahwa nusyuz berawal darinya. Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menawan hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara secara mutlak.⁵⁰

c. Memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil maka, maka bagi suami berdasarkan teks al-Qur`an diperintah untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara` dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasehat dan pemisahan. Tiadalah seorangpun yang ragu bahwa memukul itu lebih sedikit mudharatnya terhadap keadaan dari terjadinya perceraian bagi perempuan yang bercerai-berai dalam ruang lingkup keluarga. Termasuk bagian dari kebodohan adalah meninggalkan semua perkara yang membawa pada hubungan yang lebih parah antara dua kedaan, tanpa mencurahkan usaha untuk mengubah kesempitan perempuan antara dua bahaya yang lebih

⁵⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit.*, hlm.306.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringan. Pemberian syariat (*Asy-Syari`*) bebas dari kebodohan ini, oleh karena itu, berilah berilah bagi laki-laki kesempatan terakhir sebagai usaha didalamnya untuk menetapkan kehormatannya atas istrinya dan penolakannya sekali lagi untuk mengajak istri pada ketaatan.⁵¹

Oleh karena itu kepada pasangan pranikah diharapkan untuk lebih mempelajari dan memahami hak serta kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kepada suami maupun istri juga diharapkan tidak melakukan hal yang sewenangnyanya dalam rumah tangga dan diperhatikan batasannya dalam bertindak. Sehingga segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dihilangkan karena kita mengetahui bahwa Islam itu merupakan *Rahmattallil`alamin* tidak pernah memberi sedikitpun untuk melakukan kekerasan.⁵²

C. Masalah

1. Pengertian Masalah

Kata masalah merupakan istilah dari bahasa arab, yang artinya jika dalam bahasa Indonesia adalah identik dengan kata maslahat, manfaat, kebaikan atau kepentingan umum. Itu adalah bahasa yang umum dalam bahasa keseharian masyarakat Indonesia. Secara etimologis, kata masalah merupakan bentuk *masdar* dari kata *shalaha* dengan *wazan* (bandingkan kata) *maf`alah*. Baik dari segi lafadz maupun kandungan maknanya,

⁵¹ *Ibid.*, hlm.308.

⁵² Mikratul Aswad, SHI, "Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (*Nusyuz*)", artikel dari <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/dokumen/dskn1361383804.pdf>. Diakses pada 1 april

masalah mempunyai kesamaan dengan kata *manfa'ah* yang berarti kebaikan dan kemanfaatan, atau nama bagi sesuatu yang mengandung keduanya. Sedangkan kata manfaat dalam bahasa Indonesia mempunyai makna daya guna secara positif atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi seseorang.⁵³

Masalah secara epistemologis, pengertian kata masalah dapat dipahami dalam dua konteks. Pertama, makna yang didasarkan kepada logika kesesuaian istilah dengan artinya yang bersifat umum. Dalam hal ini, masalah didefinisikan sebagai sifat-sifat yang selalu ada dan mengiringi setiap ketetapan hukum (*syara'*), yaitu kebaikan atau sesuatu yang bisa mengantarkan terwujudnya kebaikan itu. Hal-hal yang dapat menghindari *mafsadah* (kerusakan) atau perantara yang digunakan untuk menghilangkan *mafsadah* itu bisa juga disebut dengan masalah.⁵⁴

Beberapa definisi para ulama mengenai masalah yang dianggap sering dijadikan rujukan adalah yang dikemukakan oleh imam al-Ghazaly yang dikutip dalam buku Zaini Rahman berbunyi sebagai berikut :
“masalah pada dasarnya adalah upaya untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, tapi bukan pengertian itu yang kami maksud, sebab mendatangkan manfaat dan menolak mudharat itu sudah menjadi tujuan dan kebaikan bagi manusia secara umum, akan tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah memelihara tujuan syara'. Dan tujuan syara' dari manusia meliputi lima perkara, yaitu memelihara keutuhan

⁵³ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.120.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Maka segala sesuatu yang mengandung upaya memelihara kelima perkara pokok itu adalah masalah. Dan hal yang bisa meniadakan kelimanya adalah termasuk mudharat. Sedangkan menolak mudharat adalah masalah.*⁵⁵

Dari teks di atas konsep masalah yang dimaksudkan oleh al-Ghazaly bukan dalam pengertian yang umum, tetapi bersifat khusus dan lebih teknis tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan yang secara pasti menjadi tujuan *syara'* dalam setiap ketetapan hukum.⁵⁶

Konsep masalah yang lebih lengkap dan sistematis diberikan oleh as-Syatiby sebagaimana yang dikutip oleh Zaini Rahman, dengan cakupan yang sangat luas sejauh ia dikaitkan dengan kebutuhan manusia dalam menata hidupnya. Menurutnya, masalah meliputi semua kebutuhan manusia selama hidupnya secara mutlak. As-Syatiby mendefinisikan masalah sebagai berikut: “*yang saya maksud dengan masalah adalah hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian dan kesempurnaan kehidupan manusia, dan pencapaian tuntutan kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertiannya yang mutlak, sehingga dapat ,mengatakan kebahagiaan dalam hidupnya*”.⁵⁷

Dari beberapa definsi diatas, secara besar pengertian dan konteks penggunaan kata masalah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.123.

⁵⁶ Zaini Rahman , *Loc.Cit.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, masalah dengan kebaikan bersifat umum, yakni kebaikan atau hal-hal yang dapat mengantarkan kepada terwujudnya kebaikan manusia dalam hidupnya. Begitu juga masuk dalam pengertian ini hal-hal yang dapat menghilangkan kemudharatan atau kerusakan secara mutlak.

Kedua, masalah dengan pengertian yang lebih khusus, yakni dalam konteks penetapan hukum *syara'* yang dapat dilihat dalam dua hal, yaitu:

- a. Masalah yang sudah nyata menjadi tujuan *syara'* dalam setiap ketetapan hukum, yakni sifat dan jenis kemaslahatan itu sudah bisa diketahui dalam teks-teks nash.
- b. Masalah yang didasarkan pada penilaian manusia bahwa dalam sesuatu itu terdapat kebaikan walaupun tidak secara eksplisit dikatakan oleh teks. Masalah dalam pengertian ini kebenarannya dianggap bersifat relatif dengan pengertian bisa saja bersesuaian dengan ketentuan *syara'* atau justru bertentangan, sehingga perlu di uji validitasnya dengan penelitian (*istiqara'*) secara menyeluruh terhadap teks-teks yang terkait.⁵⁸

2. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam

Masalah secara sederhana diartikan dengan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima oleh akal maksudnya adalah akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.⁵⁹

3. Tingkatan Masalah Dari Segi Urgensi Dan Nilai Kekuatannya

- a. *Al-Maslahah al-dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang mutlak harus terlindungi demi menjaga kelangsungan kehidupan manusia didunia dan dan akhirat. Kategori ini merupakan kebutuhan yang paling dasar yang apabila tidak dipenuhi maka akan hancurlah kehidupan manusia.⁶⁰ Dalam masalah *dharuriyah* ini mempunyai lima tujuan, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzud-din*), menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), menjaga harta (*hifdzuul-maal*), dan menjaga akal (*hifdzul-'aql*).⁶¹
- b. *Al-Maslahah al-hajiyat*, yaitu hal-hal yang harus dijaga demi terwujudnya kepentingan dharuriyah. Tingkatan hajiyat ini dimaksud untuk memberi keluasan dan kemudahan sekaligus menghilangkan kepicikan, pembebanan, dan hal-hal yang memberatkan bagi kehidupan manusia. Karena itulah Allah SWT memberi keringanan (rukhsah) bagi musafir (orang yang dalam perjalanan jauh) untuk menjamak dan mengqashar shalat.
- c. *Al-Maslahah at-tahsiniyat*, yaitu kepentingan yang keberadaannya dimaksudkan sebagai pertimbangan tetik dan estetik untuk mencapai

⁵⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.334.

⁶⁰ Zaini Rahman, *op.cit.*, hlm. 128.

⁶¹ Khodijah "Maqasid Syari'ah dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah", artikel dari <https://media.neliti.com/media/publications/314734-maqashid-syariah-dan-masalah-dalam-ekon-Off38f5f.pdf> Diakses pada 28 februari 2023.

kesempurnaan dalam pembangunan peradaban manusia. Sebagai contoh adalah keharusan adanya wali dalam pernikahan, keharusan menutup aurat waktu shalat, dan sebagainya. Dari kategori ini perlu ditegaskan bahwa masing-masing tingkatan tidak mencerminkan khirarki hukum seperti wajib, sunnah, dan mubah melainkan sebagai tingkatan urgensi kebutuhan dalam mentata kehidupan manusia. Itulah sebabnya keharusan adanya wali yang menjadi rukun dan menentukan keabsahan pernikahan dimaksudkan sebagai contoh kebutuhan tahsiniyat.⁶²

D. Tugas dan Wewenang Hakim

Sesudah melakukan pemeriksaan pada perkara yang dilakukan dengan proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat selesai serta pihak-pihak yang berpekar sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim juga akan menjatuhkan putusan pada perkara tersebut.⁶³

Fungsi daripada hakim yaitu menegakan kebenaran yang sebenarnya dari apa yang dijelaskan dan dituntut oleh pihak tanpa melebihi atau mengurangkan terutama hal yang bersangkutan dengan hal perdata, sedangkan dalam hal pidana mencari hal yang benar adalah sebuah kemutlakan tidak ada batasnya pada yang perkara yang sudah dilakukan oleh terdakwa, selain dari

⁶² Zaini Rahman, *op.cit.*, hlm.128-129.

⁶³ Prof.Moh.Taufik, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hlm. 124.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu harus diselidiki dari latar belakang kelakuan terdakwa. Maksudnya hakim pencari kebenaran materil dengan mutlak dan juga tuntas.⁶⁴

Pada masa itu akan terbukti kecerdasan seorang hakim dalam memutuskan perkara yang diujikan dengan kemampuan serta pengetahuan yang diketahui oleh mereka dan apa yang mereka miliki. Dan semua itu akan terbukti pada saat proses pemeriksaan perkara apakah masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam yudisial atau tidak.⁶⁵

Supaya dapat memberikan putusan pengadilan yang benar menciptakan kepastian hukum serta menunjukkan keadilan, hakim sebagai apratur Negara dan sebagai wakil tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.⁶⁶

Hakim mempunyai tugas yaitu mempertahankan tata hukum, serta menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian dapat kita ketahui yang menjadi tugas pokok dan wewenang hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁷

Hakim mempunyai kebebasan dalam membuat sebuah keputusan dalam menjalankan tugasnya hal ini terlepas dari pengaruh pemerintah dan

⁶⁴ Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Volume 5., No. 1., (2018), hlm. 77.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

⁶⁶ Moh. Taufik, *op. Cit.*, hlm. 124.

⁶⁷ Nur Aisyah, *op. Cit.*, hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengaruh lainnya, hakim menjadi harapan serta tumpuan bagi pencari keadilan. Selain itu hakim juga mempunyai kewajiban lainnya, dia merupakan pejabat yang ditugasi dalam menerapkan hukum (*izar al-hukm*) terhadap perkara yang kongkrit baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban yang lainnya hakim juga sebagai pihak penegak hukum dan keadilan dimana dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat. Dengan demikian tugas dan wewenang hakim adalah melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberi kepastian hukum seluruh permasalahan yang masuk baik permasalahan itu sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum ada ketentuannya. Mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang, menyediakan perkara, membuat keputusan atau penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan agama.⁶⁸

Dalam pasal 4 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dimana hal ini dijelaskan bahwa “Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekadar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan”.⁶⁹

⁶⁸ Syaiful Hidayat, “*Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama*”, Jurnal Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Volume 4., No. 2., (2016), hlm. 10.

⁶⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 Ayat (1).

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan: “Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia”.⁷⁰

Disamping yang lahiriyah, hakim juga mempunyai tanggung jawab yang bersifat batiniyah, yaitu: “Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan, demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷¹

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini salah satu bagian yang signifikansi untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan oleh orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari penelitian sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari

⁷⁰ Syaiful Hidayat, *op. Cit.*, hlm. 11.

⁷¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 1 umum, Butir 6, Alinea Terakhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan peneliti penulis, yaitu :

1. Tesis Jumatul Ihsan Manzal

Tesis tentang “Talak Karena Nusyuz; Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Pbr Pekanbaru” yang ditulis oleh Jumatul Ihsan Manzal di Pascasarjana UIN SUSKA RIAU.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulisan adalah : dalam tesis tersebut melakukan penelitian mengenai analisis putusan hakim pada perkara cerai talak, dan juga meneliti mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara nusyuz di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penulis juga meneliti mengenai Analisis putusan hakim mengenai cerai talak dan juga pertimbangan hakim dalam cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Yang menjadi perbedaan tesis Jumatul dengan penelitian penulis yaitu, dalam tesis Jumatul membahas mengenai Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nusyuz di Pengadilan Agama Pekanbaru sedangkan peneliti membahas mengenai nusyuz menurut hakim serta analisis putusan hakim pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi Budiman Sepri Weli

Skripsi tentang “Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Nusyuz Tahun 2018 Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Tentang Nusyuz ” yang ditulis oleh Budiman Sepri Weli di IAIN Bengkulu.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulisan adalah : dalam skripsi Budiman melakukan penelitian mengenai analisis putusan hakim pada perkara nusyuz, dan juga meneliti mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara nusyuz tahun 2018 di Pengadilan Agama Bengkulu. Penulis juga meneliti mengenai Analisis pertimbangan hakim dalam cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Yang menjadi perbedaan skripsi Budiman dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi Budiman membahas mengenai Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nusyuz di Pengadilan Agama Bengkulu sedangkan peneliti membahas mengenai nusyuz menurut hakim dan analisis putusan hakim pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam prespektif masalah.

3. Skripsi Muhammad Rizki

Skripsi tentang “Nusyuz Prespektif Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” yang ditulis oleh Muhammad rizki di Insitut Perguruan Tinggi Ilmu AlQuran Jakarta.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulisan adalah: dalam skripsi Muhammad membahas mengenai permasalahan nusyuz

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rumah tangga. Penulis juga meneliti dan membahas mengenai permasalahan nusyuz.

Yang menjadi perbedaan skripsi Muhammad dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi Muhammad membahas mengenai nusyuz dalam rumah tangga serta penyebabnya sedangkan peneliti membahas mengenai nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta analisis putusan tersebut pada perkara cerai talak dalam prespektif masalah.

4. Skripsi Dian Wahyu Ningsih

Skripsi tentang “Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat ” yang ditulis oleh Dian Wahyu Ningsih di Universitas Islam Negeri Mataram.

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulisan adalah: dalam skripsi Dian sama membahas mengenai permasalahan nusyuz dalam rumah tangga. Penulis juga meneliti dan membahas mengenai permasalahan nusyuz.

Yang menjadi perbedaan skripsi Dian dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi Dian membahas mengenai praktik nusyuz suami pada masyarakat di desa Taman Sari serta menganalisis perspektif gender terhadap praktik nusyuz suami sedangkan peneliti membahas mengenai nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta



analisis putusan tersebut pada perkara cerai talak dalam prespektif masalah.

5. Jurnal Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Jurnal tentang “Nusyúz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Pemikir Modern Serta Penerapannya di Pengadilan Agama” ditulis oleh Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Kls IB, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) Kotabumi, Dosen Tamu Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Kotabumi, dan Mahasiswa PPs S3 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulisan adalah: dalam jurnal tersebut membahas mengenai tentang pemmasalahan nusyuz dalam perspektif fikih, Kompilasi Hukum Islam dan pemikir modern serta penerapannya di Pengadilan Agama. Penulis juga meneliti dan membahas mengenai permasalahan nusyuz dan bagaimana dalam pandangan hakim di Pengadilan Agama.

Yang menjadi perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, dalam jurnal Al Fitri membahas mengenai tentang nusyuz dlm perspektif fikih, Kompilasi Hukum Islam sedangkan peneliti membahas mengenai nusyuz menurut hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta analisis putusan tersebut pada perkara cerai talak dalam prespektif masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jurnal Arum Dwi Luberty, dkk

Jurnal tentang “Analisis Putusan Perkara Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.MLg Tentang Nuyuz Sebagai Alasan Perceraian” yang ditulis oleh Arum Dwi Luberty, Ulfa Azizah, S.H. MKn, dan Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Persamaan dalam jurnal ini dengan penelitian penulisan adalah: dalam jurnal tersebut membahas mengenai analisis putusan hakim dalam cerai talak dan juga membahas mengenai pertimbangan hakim tidak memutuskan istri nusyuz. Penulis juga meneliti dan membahas mengenai permasalahan analisis putusan hakim dan juga nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Yang menjadi perbedaan Penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu, dalam jurnal Arum, Dkk menganalisis mengenai putusan perkara di Pengadilan Agama Kota Malang sedangkan peneliti membahas mengenai nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta analisis putusan tersebut pada perkara cerai talak dalam prespektif masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷² Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, atau karya ilmiah lainnya. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari putusan pengadilan serta buku yang terkait tentang nusyuz kemudian dihubungkan melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁷³

⁷²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-6, hlm.105.

⁷³ *Ibid.*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah peneliti. Data primer yang di peroleh adalah dari observasi serta wawancara secara langsung dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan dokumen resmi yaitu Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:
 - a. Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.⁷⁴ Bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam , serta Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait dengan pernikahan, perceraian, nusyuz dan masalah serta tulisan-tulisan ilmiah.⁷⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan ialah seperti kamus.⁷⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan karena untuk mendapat informasi mengenai penelitian ini harus melakukan penelaahan kepustakaan. Proses dan cara peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dengan penelitian ini kemudian menganalisis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode studi dokumentasi dimana menggunakan studi dokumentasi ini adalah bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.106.

⁷⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh terhadap hasil suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Nusyuz, buku-buku tentang putusan hakim dan buku-buku fiqh munakahat serta buku yang berkaitan dengan masalah.

E. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷⁷

F. Metode Penulisan
1. Metode Deskriptif Analitif

Metode Deskriptif Analitif yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

⁷⁷ Zainuddin Ali., *op.cit.*, hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah penulis mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

3. Metode Induktif

Metode Induktif adalah mengungkapkan data khusus atau fakta-fakta yang bersifat khusus, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat di ambil kesimpulan umum.⁷⁸

⁷⁸ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2014), hlm.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesudah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim tidak menetapkan nusyuz pada Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk adalah berdasarkan pertimbangan bahwa, pemohon terbukti memiliki hubungan dengan wanita lain dan termohon pun tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik dalam bentuk jarang memasak, jarang bersih-bersih rumah dll. Kemudian dihubungkan juga bahwa pemohon dan termohon pasangan suami istri yang sudah bersama selama 17 tahun, dimana usia pernikahan terbilang cukup lama, banyak hal suka dan duka terjadi selama itu, kebahagiaan dan kesedihan dilalui bersama, maka tak lantas perbuatan termohon tidak masak, tidak menyapu, tidak mengepel, tidak mencuci, tidak mengantar suami kepintu saat bekerja dan sering berbelanja online dimaknai sebagai perbuatan nusyuz dan melupakan hal-hal baik yang terjadi 17 tahun usia pernikahan, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa termohon tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz.
2. Nusyuz menurut Hakim pada Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk adalah ketidaktaatan suami atau istri baik lahir maupun batin, namun ketidaktaatannya tidak dilihat secara sebagian tetapi secara keseluruhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari perbuatan tersebut, ketaatan disini adalah ketaatan sesama manusia sesuai dengan ketentuan Allah swt. Seorang istri dianggap nusyuz apabila dia tidak pernah melayani suaminya mulai dari awal menikah dan bersikap angkuh pada suaminya.

Kategori istri nusyuz menurut hakim:

- Tidak taat dengan suami baik lahir dan batin
- Tidak menjalankan hak dan kewajiban
- Istri bersikap sombong dan kepada suami dan melihat orang lain rendah
- Melawan suami tanpa alasan
- tidak peduli dengan suami tanpa alasan

3. Tinjauan masalah terhadap Putusan Hakim Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk adalah sebagai berikut:

A. Hakim mengabulkan permohonan cerai talak, dimana hakim mengabulkan cerai talak tersebut dengan mempertimbangkan masalahnya yaitu untuk:

- Menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*)
- Menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*)
- Menjaga harta (*hifdzul-maal*)
- Menjaga akal (*hifdzun- 'aql*)

B. Hakim tidak memutus istri nusyuz serta memberikan nafkah iddah dan mut'ah, hakim tidak memutus demikian dengan masalahnya yaitu:

- Menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*)
- Menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*)
- Menjaga akal (*hifdzul- 'aql*)



B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim, apabila memeriksa, mengadili, serta memutus perkara perceraian hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan serta kebijaksanaan dalam memutuskan sebuah perkara seperti perkara perceraian seperti ini, hakim juga hendaklah memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai tentang nusyuz kepada pihak yang berperkara.
2. Kepada para pakar hukum Islam, hendaknya melakukan penelitian lebih terperinci mengenai pengetahuan masyarakat tentang permasalahan nusyuz baik dari suami maupun istri, agar masyarakat lebih mengetahui bahwa nusyuz terjadi bukan hanya oleh dari pihak istri saja yang melakukan ketidaktaatan pada suami, tetapi haruslah dilihat sebab-sebabnya, sehingga masyarakat lebih memahami pengetahuan mengenai tentang nusyuz.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan pengembangan penelitian mengenai permasalahan nafkah iddah pada perkara cerai talak yang berhubungan dengan nusyuz.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Abdul, Aziz, Muhammad Azam. et., al, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017, Cet. Ke-6
- Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, Guepedi.2018.
- As-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid III, Jakarta: DARUS SUNNAH, 2017.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Terj. Nur Khozin, Jakarta:AMZAH, 2012.
- Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Prespektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba)
- Imam, Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, Cet 1.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. Kompilasi Hukum Islam .
- Mardani. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Rahman, Zaini. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm.120.
- Rohiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, Cet. Ke-1.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, Cet. Ke-24.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Andi, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad. et.al., *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, Cet. Ke-2.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Zahid, Moh. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001.
- Zamuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Cet. Ke-6.

Jurnal :

- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia", AL-QADAU: Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , Vol. 5 No.1, Juni 2018.
- Ajisaputri dan Irnanda Lucky. "Putusnya Perkawinan "Perceraian" Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2 No. 5, 5 Mei 2021.
- Azzah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam ", AL-ADALAH, Vol. X No. 04 Juli 2012.
- Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan resolusinya prespektif Hukum Islam ", Istinbath: Jurnal Hukum Islam , Vol 15 No.2 Desember 2016.
- Fikri, Saidah. et., al, "Contextualization Of Divorce Thourgh Fiqh and National Law in Indonesia", Al-Ulum, Vol.19 No.1 Juni 2019.
- Hidayat, Syaiful. "Studi Kontraksi Tugas Dan Fungsi Hakim Di Pengadilan Agama", Jurnal Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 4., No. 2, Desember 2016.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam ", Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam , Vol. 06 No. 02 Juli-Desember 2020.

Ilna, Mughniatul. "*Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia*", Kontekstuliasasi Nusyuz, Vol. 30 No.1, Januari-Juni 2019.

Maroia Mustating Daeng dan Dri Sucipto, "*Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam* ", Jurnal Yustisiabel, Vol. 5 No.1, April 2021.

Suhnan, Moh. "*Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dakam Keluarga* ", Al-*Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* , Vol.4 No.2, Desember 2019.

Website:

Khodijah "*Maqasid Syari'ah dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah*", <https://media.neliti.com/media/publications/314734-maqashid-syariah-dan-masalahah-dalam-ekon-Off38f5f.pdf>.

Mikratul Aswad, SHI, "*Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (Nusyuz)*", <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/dokumen/dskn1361383804.pdf>.

Pengadilan agama, "*Sejarah Pengadilan*", artikel dari <https://pa-tbkarimun.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Pengadilan agama, "*Tugas Pokok dan fungsi*", artikel dari <https://pa-tbkarimun.go.id/tentang-pengadialn/tupoksi-peradilan>.

Pengadilan agama, "*Visi dan Misi* ", artikel dari <https://pa-tbkarimun.go.id/tentang-pengadialn/visi-dan-misi>.

Pengadilan agama, "*Yurisdiksi*", artikel dari <https://pa-tbkarimun.go.id/tentang-pengadialn/wilayah-yurisdiksi>.

KAMPYRAN :

Ha
1.1

- a. Penguutiran hanya untuk kepentingan penalaikan, peneltian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Penguutiran tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

University of Sultan Syarif Kasim

- a. Penguasaan nanya untuk kepentingan penulisan, penemuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penulisan, penemuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PENOLAKAN NUSYUZ DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.Tbk PERSPEKTIF MASLAHAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Aiman Wahyuden
 Nim : 11920113257
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Juni 2023
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua
 H. Rahman Alwi, MA**

**Sekretaris
 Mutasir, S.HI, M.Sy**

**Penguji I
 M. Abdi Almaktsur, M.A.**

**Penguji II
 Darmawan Tia Indrajaya M.Ag.**

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyela *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Aiman Wahyuden
- : aimanwahyudin96@gmail.com
- : Nusyuz Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 45/pdt.g/2022/PA. Tbk Prespektif Masalah
- : Dr. Arisman, M.Sy
- : Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian yang mengutip sebagian atau seluruh artikel atau bagian dari artikel yang diterbitkan di jurnal ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 Desember 2022

Un. 04/F.I/PP.00.9/11988/2022

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AIMAN WAHYUDEN
NIM : 11920113257
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:NUSYUZ MENURUT HAKIM PA TANJUNG BALAI KARIMUN: ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.TBK TENTANG CERAI TALAK PRESPEKTIF
MASLAHAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 97410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Tidak mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 b. Penulisan dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Jalan Jenderal Sudirman – Poros

Homepage: www.pa-tbkarimun.go.id / email: pa_tbkarimun@yahoo.com

Telp. (0777) 7366094 – Fax. (0777) 7366093

TANJUNG BALAI KARIMUN – KARIMUN 29063

24 Februari 2023

Nomor : W32-A3/175/HM.00/2/2023
 ifat : Biasa
 : -
 Perihal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
 An. Aiman Wahyuden

Th :
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim

dekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan surat saudara Nomor Un.04/F.I/PP00.9/11988/2022 Perihal permohonan izin penelitian di pengadilan agama Tanjung Balai karimun Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **AIMAN WAHYUDEN**
 NIM : **11920113257**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan judul
**“ NUSYUZ MENURUT HAKIM PA TANJUNG BALAI KARIMUN : ANALISIS PUTUSAN
 NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.TBK TENTANG CERAI TALAK PRESPEKTIF MASLAHAH”.**

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
 Ketua,



Aziz Mahmud Idris, S.H.I.
 NIP. 19790620 200704 1 001

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Sifat dan Perihal

Th :
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim

dekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan surat saudara Nomor Un.04/F.I/PP00.9/11988/2022 Perihal permohonan izin penelitian di pengadilan agama Tanjung Balai karimun Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **AIMAN WAHYUDEN**
 NIM : **11920113257**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan judul
**“ NUSYUZ MENURUT HAKIM PA TANJUNG BALAI KARIMUN : ANALISIS PUTUSAN
 NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.TBK TENTANG CERAI TALAK PRESPEKTIF MASLAHAH”.**

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
 Ketua,



Aziz Mahmud Idris, S.H.I.
 NIP. 19790620 200704 1 001

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Jalan Jenderal Sudirman – Poros

Homepage: www.pa-tbkarimun.go.id / email: pa_tbkarimun@yahoo.com

Telp. (0777) 7366094 – Fax. (0777) 7366093

TANJUNG BALAI KARIMUN – KARIMUN 29063

Nomor : W32-A3/108/HM.00/2/2023

1 Februari 2023

: Biasa

: -

: Melakukan penelitian

An. Aiman Wahyudin

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan

Riau

Tanjungpinang

Tanjungpinang

Assalamu laikum Wr. Wb

Dengan hormat memperhatikan maksud surat saudara Nomor

0009/2n/DPMPTSP/2023 tanggal 24 Januari 2023, Perihal untuk melakukan penelitian

yang bernama :

Nama : **AIMAN WAHYUDEN**
 NIM : 11920113257
 Jurusan : Hukum Keluarga (S1)
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru
 Judul Penelitian : **Nusyuz menurut Hakim PA. Tanjung Balai Karimun : Analisis putusan nomor 45/PDT.G/2022/PA.TBK Tentang Cerai Talak Prespektif Masalah**
 Telpn/Hp : 082383110761

Pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk menerima Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan catatan sebagai berikut :

1. Kami tidak dapat memberikan berupa Insentif atau Honorarium atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut selama Penelitian.
2. Selama yang bersangkutan melaksanakan Tugas Penelitian maka diwajib untuk mentaati peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan terima kasih.

Wassalam
 Ketua,



Aziz Mahmud Idris, S.H.I.
 NIP. 19790620 200704 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
 Gedung Wanita Raja Saleha Lt. 2, Jl. Mansyur Syah
 Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124
 Email : dpmtspkepri20@gmail.com, Website : http://dpmtsp.kepriprov.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 0009/2n.1/DPMPTSP/2023

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian.
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).

Referensi : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Islam Negeri Suska Riau nomor Un.04/F.I/PP.00.9/11988/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau,
 memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Aiman Wahyuden
 NIM/Universitas/ : 11920113257/Universitas Islam Negeri/Hukum Keluarga/S1
 Jurusan/Jenjang :
 Untuk : Melakukan penelitian dengan judul "Nusyuz menurut Hakim PA Tanjung Balai Karimun: Analisis putusan nomor 45/PDT.G/2022/PA.TBK Tentang Cerai talak prespektif masalah"
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
 Waktu / Lama : 1 (Satu) Tahun setelah surat rekomendasi ini di terbitkan.
 Penelitian :

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat.
 Melaporkan hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 24 Januari 2023
 a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UIN SUSKA RIAU



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690329 199003 1 009

Tambahan :

- 1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
- 2. Kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai Peraturan dan Perundangan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik terotentikasi yang diterbitkan oleh BSRE sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52386
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n.04/F.I/PP.00.9/11988/2022 Tanggal 30 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: AIMAN WAHYUDIN
2. NIM / KTP	: 11920113257
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: NUSYUZ MENURUT HAKIM PA TANJUNG BALAI KARIMUN: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 45/PDT.G/2022/PA.TBK TENTANG CERAI TALAK PRESPEKTIF MASLAHAH
7. Lokasi Penelitian	: PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
 Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepulauan Riau.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 010 Karimun pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Karimun dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 penulis memulai Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Buru kemudian selesai pada tahun 2019.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019 di Program Studi Hukum Keluarga melalui jalur UM-PTKIN.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Aiman Wahyuden, anak pertama dari pasangan suami istri Priden dan Rasyidah. Dilahirkan pada tanggal 16 November 2001 di Tanjung Balai Karimun. Penulis beralamat di JL. Sulaiman Saman RT 001, RW 001 Desa Selat Mendaun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun,